

## ABSTRAK

### **Rifa Nadia Shafira (1133050132), Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Bandung Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.**

Perkara yang masuk ke Mahkamah Agung tiap tahunnya sangat banyak. Untuk meminimalisir itu Mahkamah Agung mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan. Pelembaga mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR/145 Rbg. Sebagai tindak lanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan merupakan prosedur yang wajib dilaksanakan bagi perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan semua sengketa perdata untuk melakukan mediasi. Jadi, jika tidak melakukan sesuai dengan Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Namun, pada pelaksanaannya mediasi di pengadilan jarang berhasil, mengakibatkan penumpukan perkara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung, untuk mengetahui upaya pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Penelitian ini bertitik tolak pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Lawrence Friedmann yang menggambarkan bahwa hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, substansi, struktur dan budaya. Subtansi dalam penelitian ini merupakan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan Strukturnya terdapat pada Pengadilan Negeri Bandung. Dan Budaya merupakan kebiasaan/pelaksanaan oleh masyarakat, para pihak dan kuasa hukum. Relasi antara tiga komponen tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran konkret bagaimana efisiensi dari proses PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terlaksana.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung dalam penyelesaian sengketa perdata telah berusaha untuk senantiasa mentaati peraturan yang ada, dari proses pra mediasi, mediasi bahkan jika sampai mediasi tersebut gagal. Namun hasil keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri belum maksimal. Hambatan yang menyebabkan mediasi sulit berhasil ada 2 yaitu faktor *eksternal* dan faktor *internal*. Faktor *eksternal* hambatannya para pihak dan kuasa hukum sedangkan faktor *internal* hambatannya mediator dan panitera Upaya mediator untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dengan cara meningkatkan skill (keahlian). Dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang mediasi.